

A. Kasus Korupsi Irjend. Pol. Djoko Susilo

Kesatu

Primair :

Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Subsidiar :

Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

(2) Kedua

Pertama :

Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua :

Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Ketiga :

Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Dari dakwaan kumulatif antara TPK dan TPPU tersebut pada pokoknya diuraikan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa **Inspektur Jenderal Polisi Drs. Djoko Susilo, S.H.,M.Si.** selaku Kepala Korps Lalu Lintas Polri yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : **KEP/559/IX/2010**, tanggal 15 September 2010 dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pengadaan *Driving* Simulator Uji Klinik Pengemudi Roda Dua (R-2) dan Pengadaan *Driving* Simulator Uji Klinik Pengemudi Roda Empat (R-4) Tahun Anggaran (TA) 2011 berdasarkan Surat Nomor : B/20/I/Lantas, tanggal 10 Januari 2011, Perihal : *Speciment* tanda tangan, Surat Keputusan KPA, PPK, Bendahara serta Stempel Satuan Kerja Koordinator Lalu Lintas (Korlantas) Polri Tahun Anggaran Tahun 2011, bersama-sama dengan Didik Purnomo, dan Teddy Rusmawan, Budi Susanto dan Sukotjo Sastronegoro Bambang (yang masing-masing dilakukan penuntutannya secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam tahun 2010 dan tahun 2011, bertempat di Kantor Korps Lalu Lintas Polri, yang beralamat di Jalan M.T. Haryono Kav. 37-38, Jakarta Selatan atau di tempat-tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 Jo Pasal 35 ayat (3) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, secara melawan hukum** yaitu secara bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaraan Negara dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam pelaksanaan Kegiatan Pengadaan *Driving* Simulator Uji Klinik Pengemudi Roda Dua (R-2) dan Pengadaan *Driving* Simulator Uji Klinik Pengemudi Roda Empat (R-4) Tahun Anggaran (TA) 2011 di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2011, **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu memperkaya diri Terdakwa sebesar Rp 32.000.000.000,- (Tiga Puluh Dua Miliar Rupiah) dan memperkaya orang lain atau korporasi yaitu Didik Purnomo sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), Budi Susanto selaku Direktur PT. Citra Mandiri Metalindo Abadi (selanjutnya disebut dengan “PT. CMMA”) sebesar Rp 93.381.204.936,- (Sembilan Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah), Sukotjo Sastronegoro Bambang selaku Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia (“PT ITI”) sebesar Rp 3.933.003.000,- (Tiga Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ribu Rupiah), serta memperkaya pihak-pihak lain diantaranya PRIMKOPPOL Mabes Polri sebesar Rp 15.000.000.000,- (Lima Belas Miliar Rupiah); Wahyu Indra P. sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), Gusti Ketut Gunawa sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), Darsian sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), Warsono Sugantoro alias Jumadi sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), yang dapat merugikan keuangan negara

atau perekonomian negara sebesar Rp 144.984.207.936,- (Seratus Empat Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) atau setidaknya sebesar Rp 121.830.768.863,- (Seratus Dua Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah Lima Puluh Sembilan Sen Rupiah) sesuai dengan Surat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor : 06/S/III-XIV/03/2013, tanggal 27 Maret 2013, Perihal : Penyampaian hasil pemeriksaan investigative dalam rangka perhitungan kerugian negara atas pengadaan driving simulator roda dua (R2) dan roda empat (R4) pada **Korlantas Polri Tahun Anggaran 2011**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana tertuang dalam fakta perbuatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa **Inspektur Jenderal Polisi Drs. Djoko Susilo S.H.,M.Si.**, selaku Kepala Korps Lalu Lintas Polri yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : KEP/559/IX/2010, tanggal 15 September 2010, dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pengadaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi Roda Dua (R-2) dan pengadaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi Roda Empat (R4) Tahun Anggaran (TA) 2011 berdasarkan Surat Nomor : B/20/I/2011/Lantas tanggal 10 Januari 2011, Perihal : Speciment Tanda Tangan, Surat Keputusan KPA, PPK dan Bendahara serta Stempel Satuan Kerja Korlantas Polri TA 2011, bersama-sama dengan Didik Purnomo selaku Wakil Kepala Korps Lalu Lintas Polri / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi Roda Dua (R-2), dan Pengadaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi Roda Empat (R-4) Tahun Anggaran (TA) 2011, dan Teddy Rusmawan selaku Ketua Panitia Pengadaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi Roda Dua (R-2) dan Pengadaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi Roda Empat (R-4) Tahun Anggaran (TA) 2011, serta bersama-sama pula dengan Budi Susanto selaku Direktur PT Citra Mndiri Metalindo Abadi (PT. CMMA) dan Sukotjo Sastronegoro Bambang selaku Direktur PT. Inovasi Teknologi Indonesia (selanjutnya disebut dengan "PT ITI") (yang masing-masing dilakukan penuntutannya secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam Tahun 2010 dan 2011, bertempat di Kantor Lalu Lintas Polri Jalan M.T. Haryono Kav. 37-38, Jakarta Selatan atau di tempat-tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan atau turut serta melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu menguntungkan diri Terdakwa sebesar Rp 32.000.000.000,- (Tiga Puluh Dua Miliar Rupiah), dan menguntungkan orang lain atau korporasi yaitu menguntungkan Didik Purnomo sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah), Budi Susanto selaku PT. Citra Mandiri Metalindo Abadi (selanjutnya disebut dengan “**PT CMMA**”) sebesar Rp 93.381.204.936,- (Sembilan Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah), Sukotjo Sastronegoro Bambang selaku PT Inovasi Teknologi Indonesia (selanjutnya disebut dengan “**PT ITI**”) sebesar Rp 3.933.003.000,- (Tiga Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ribu Rupiah) serta memperkaya pihak-pihak lain diantaranya Primer Koperasi Kepolisian Markas Besar Kepolisian (selanjutnya disebut dengan “**PRIMKOPPOL Mabes Polri**”) sebesar Rp 15.000.000.000,- (Lima Belas Miliar Rupiah), Wahyu Indra P. sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), Gusti Ketut Gunawa sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), Darsian sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), Warsono Sugantoro alias Jumadi sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**, yaitu jabatan Terdakwa Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (“**KPA**”) Pengadaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi Roda Dua (R-2) dan Pengadaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi Roda Empat (R-4) Tahun Anggaran (TA) 2011 atau kedudukan Terdakwa selaku Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia, dalam Pengadaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi Roda Dua (R-2) dan Pengadaan Driving Simulator Uji Klinik Roda Empat (R-4) Tahun Anggaran (TA) 2011 tanpa mengindahkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaraan Negara, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi Roda Dua (R-2) dan Pengadaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi Roda Empat (R-4) Tahun Anggaran (TA) 2011 di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2011, **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar Rp 144.984.207.936,- (Seratus Empat Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) atau setidaknya sebesar Rp 121.830.768.863,59 (Seratus Dua Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah Lima Puluh Sembilan Sen) sesuai dengan surat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor : 06/S/III-XIV/03/2013, tanggal 27 Maret 2013, Perihal : Penyampaian hasil pemeriksaan investigatif dalam rangka penghitungan kerugian negara atas pengadaan driving simulator roda dua (R-2) dan roda empat (R-4) pada Korlantas Polri Tahun

Anggaran 2011, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana tertuang dalam fakta perbuatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Pertama :

Bahwa Terdakwa Inspektur Jenderal Polisi Drs. Djoko Susilo, S.H, M.Si., bersama –sama dengan Erik Maliangkay, Lam Anton Ramli, Mudjihardjo, Sudiyono, Djoko Waskito, Hari Ichlas Dan Eddy Budi Susanto, pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti,sekitar tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Jalan M.T.Haryono Kav. 37-38 Jakarta Selatan, Jalan Kapuk Raya Nomor 36, Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, Jalan Setapak Kelurahan Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan, Jalan Patehan Lor Nomor 36 Kelurahan Patehan Kecamatan Kraton Yogyakarta, Jalan Pengadegan Utara Kelurahan Pengadegan Jakarta Selatan, Jalan Cikacang Nomor 18 Kelurahan Petogagan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Wisma Geha Lt.5 Jalan Timor Nomor 25 Jakarta Pusat, Jalan Prapanca Nomor 6, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jalan KP. Taman Blok/Kav.365, Kelurahan Patehan, Kecamatan Kraton, Yogyakarta, Perumahan Golf Residence, Semarang, Jalan Bukit Golf II/No. 12, Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang, Semarang, Jalan Paso, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 126, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres Surakarta, Apartemen PTIK Jakarta Selatan, Perumahan Pesona Khayangan Estate Blok E Nomor 01, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok, Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan Bali, Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Bali, Jalan Cendrawasih Mas Blok A-9 Nomor 1 Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan, Jalan Durian Kelurahan Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan, dan Jalan Warung Jati Barat Nomor 16, Kelurahan Jatipadang, Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Tindak Pidana Kprupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar.

Namun karena Terdakwa bertempat tinggal, ditahan, dan sebagaian besar saksi-saksi bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayar

(2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan Pasal 5 Jo. Pasal 6 huruf (b) Pasal 35 ayat (3) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, berupa perbuatan yang menempatkan, menstransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yaitu membelanjakan dan membayarkan pembelian tanah dan property berupa sebidang tanah seluas 2.640 m² (Dua Ribu Enam Ratus Empat Puluh Meter Persegi) berikut dengan fasilitas dan turutannya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 356/Kapuk Muara, dan Hak Pengelolaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Umum (SPBU) Nomor : 34.144.04, yang terletak di Jalan Kapuk Raya Nomor 36, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, sebidang tanah seluas 50 m² (Lima Puluh Meter Persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 14039/Jagakarsa, 3 (tiga) bidang tanah berikut bangunan rumah terdiri dari sebidang tanah seluas 518 m² (Lima Ratus Delapan Belas Meter Persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 195/Patehan, sebidang tanah seluas 510 m² (Lima Ratus Sepuluh Meter Persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 330/Patehan, sebidang tanah seluas 518 m² (Lima Ratus Delapan Belas Meter Persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 331/Patehan, sebidang tanah seluas 246 m² (Dua Ratus Empat Puluh Enam Meter Persegi) berikut bangunan rumah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1091/Petogogan, sebidang tanah seluas 511 m² (Lima Ratus Sebelas Meter Persegi) berikut bangunan rumah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 509/Patehan, sebidang tanah seluas 750 m² (Tujuh Ratus Lima Puluh Meter Persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 03799/Jangli, sebidang tanah seluas 3.201 m² (Tiga Ribu Dua Ratus Satu Meter Persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 10889/Jagakarsa, dan sebidang tanah seluas 1.180 m² (Seribu Seratus Delapan Puluh Meter Persegi) berikut bangunan rumah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 639/Jebres, serta kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit bus merek Mercedes Bens Tahun 2005 dengan nomor Polisi : AB-7777-M, warna biru kombinasi nomor rangka : MHL6842014JO10659 nomor mesin : 38695160580865, 1 (satu) unit bus merek ISUZU ELF dengan nomor Polisi : B-9372-FG, 1 (satu) unit bus merek ISUZU ELF tahun 2010 dengan nomor Polisi : AB-7777-MM, warna silver kombinasi nomor rangka : MHCNK71LYBJ024715 nomor mesin : B024715, 1 (satu) unit minibus merek Toyota Rush Tahun 2011 dengan nomor polisi : AB-5-UD warna silver metalik nomor rangka : MHFE2CK3JBK014460, nomor mesin: DCK1655, 1(satu) unit mobil merek Toyota Avansa tahun 2011 dengan nomor polisi : B-1029-SOH warna silver metalik nomor rangka MHFM1BA3JBK319826, nomor mesin : DH57186, 1(satu) unit bus merek Mercedes Bens tahun 2004 dengan nomor polisi : AA-1661-CM warna putih kombinasi nomor rangka : MHL6842624JO10588 nomor mesin : 38698160560820, dan 1 (satu) unit bus merek Mitsubishi Colt Diesel tahun 2008 dengan nomor Polisi:AA-1449-AK

warna biru silver metalik nomor rangka: MHMFE74P48K020050 nomor mesin:4D34TD96408, serta *mengalihkan tanah dan property* berupa sebidang tanah seluas 246 m² (dua ratus empat puluh enam meter persegi) berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1091/Petogogan, sebidang tanah seluas 360 m² (tiga ratus enam puluh meter persegi), berikut bangunan rumah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 11374/4/Mekarjaya, sebidang tanah seluas 1.098 m² (Seribu Sembilan Puluh Delapan Meter Persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 408/Jagakarsa, sebidang tanah seluas 7.250 m² (tujuh ribu dua ratus lima puluh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 3542/Sudimara, sebidang tanah seluas 315 m² (Tiga Ratus Lima Belas Meter Persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 9883/Kuta, sebidang tanah seluas 377 m² (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Meter Persegi) berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1956/Tanjung Barat, sebidang tanah seluas 1.234 m² (Seribu Dua Ratus Tiga Puluh Empat Meter Persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 10135/Jagakarsa, dan sebidang tanah seluas 897 m² (Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Meter Persegi) berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5955/Jatipadang dengan menjualnya kepada pihak lain, *yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan* yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga uang yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan pembelanjaan dan pembayaran atas pembelian tanah dan property serta kendaraan bermotor tersebut adalah sebagai hasil dari tindak pidana korupsi dan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan Terdakwa, maka tanah dan property serta kendaraan bermotor milik Terdakwa tersebut diatasnamakan dan dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain yang dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa selaku anggota Kepolisian Republik Indonesia yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Skep/ 464/XI/2008 tanggal 14 Nopember 2008 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan POLRI, Terdakwa menduduki jabatan sebagai Direktur Lalu Lintas dan Badan Pembinaan Keamanan (DIRLANTAS BABINKAM POLRI).

Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : KEP/559/IX/2010, tanggal 15 September 2010, tentang Pengukuhan dalam Jabatan di Lingkungan Polri, Terdakwa menduduki jabatan sebagai KAKORLANTAS. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : KEP/96/II/2012, tanggal 23 Pebruari 2012 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Polri, Terdakwa menduduki jabatan baru sebagai GUBERNUR AKPOL LEMDIKPOL. Selanjutnya dalam periode tahun 2010 sampai dengan Bulan Maret 2012, Terdakwa menerima penghasilan yang berasal dari gaji yaitu :

- (1) Sejak Bulan Januari 2010 sampai dengan Bulan Desember 2010 sebesar Rp 93.542.500,- (Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

- (2) Sejak Bulan Januari 2011 sampai dengan Bulan Desember 2011 sebesar Rp 113.325.700,- (Seratus Tiga Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Rupiah);
- (3) Sejak Bulan Januari 2012 sampai dengan Bulan Maret 2012 sebesar Rp 28.920.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atas nama Terdakwa per tanggal pelaporan 20 Juli 2010 memiliki penghasilan lain yang berasal dari :

- (1) Profesi/keahliannya sebesar Rp 240.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) pertahunnya;
- (2) Penghasilan yang berasal dari usaha jual beli perhiasan dan jual beli property sebesar Rp 960.000.000,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) pertahunnya.

Di samping dari penghasilan yang berasal dari gaji, profesi/keahlian, usaha jual beli perhiasan dan properti, serta penghasilan sebagai narasumber dalam kegiatan internal dan eksternal Polri tersebut, Terdakwa tidak memiliki penghasilan lain yang sah di luar penghasilan sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atas nama Terdakwa per tanggal pelaporan 20 Juli 2010 berikut Lampiran yang sudah diumumkan oleh KPK dalam Pengumuman Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, tertanggal 23 Agustus 2010, Terdakwa memiliki harta kekayaan sebesar Rp 5.623.411.116,- (Lima Miliar Enam Ratus Dua Puluh Tiga Juta Mpat Ratus Sebelas Ribu Seratus Enam Belas Rupiah) yang terdiri dari :

(1) **Harta Tidak Bergerak (Tanah dan Bangunan)**

- a. Tanah seluas 700 m² (Tujuh Ratus Meter Persegi), dan bangunan rumah seluas 393 m² (Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Meter Persegi) yang terletak di Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, yang berasal dari hasil sendiri, yang perolehannya pada Tahun 2000 dengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) sebesar Rp 2.665.669.000,- (Dua Miliar Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah);
- b. Tanah seluas 700 m² (Tujuh Ratus Meter Persegi) yang terletak di Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta yang berasal dari Hasil Sendiri, NJOP Rp. 1.945.300.000,00 (Satu Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Tiga Ratus Ribu Rupiah).

(2) Harta Bergerak

- a. Alat transportasi dan mesin lainnya sebesar Rp 275.000.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) yang terdiri dari :
- Mobil merek Toyota Kijang Innova Tahun pembuatan 2005 yang berasal dari hasil sendiri perolehan tahun 2005, nilai jual Rp 140.000.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah);
 - Mobil merek Toyota Kijang Innova tahun pembuatan 2005 yang berasal dari hasil sendiri perolehan Tahun 2005, nilai jual Rp 135.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).
- b. Harta bergerak lainnya: Nihil.

(3) Giro dan Setara Kas Lainnya

Berasal dari Hasil Sendiri dengan nilai Rp 237.442.116,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Seratus Enam Belas Rupiah), dengan rincian :

- Rekening Nomor : 6790113738 atas nama Djoko Susilo di Bank BCA KCP. Kebayoran Blok M yang pembukaan rekening dilakukan pada tanggal 24 Mei 2007 dengan setoran awal sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah), dan sampai dengan tanggal 1 Juni 2011, dana yang ada di dalam rekening tersebut sebesar Rp 65.300,- (Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Rupiah);
- Rekening Nomor : 0060268011 atas nama DJOKO SUSILO di Bank BCA KCP. Wisma GKBI Ratu Plaza yang pembukaan rekeningnya dilakukan pada tanggal 15 September 2004 dengan jumlah setoran awal sebesar Rp 352.458.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah) dan sampai dengan tanggal 15 Mei 2012, dana yang ada di dalam rekening tersebut sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).

Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Suratmi pada tanggal 26 Juni 1985 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Krembangan sesuai yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 100/7/VI/1985, tertanggal 27 Juni 1985, dan dari pernikahan tersebut Terdakwa mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Poppy Femialya, 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Arie Andhika Silamukti, dan 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Meixhin Sheby Adyaning Wara Susilo sesuai yang tercantum dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atas nama Terdakwa per tanggal pelaporan 20 Juli 2010. Sesuai yang tercantum dalam Daftar Kartu Keluarga Terdakwa Nomor : 4803.001315, Nomor Seri : AA 3277501, tertanggal 01 September 2009, yang diterbitkan oleh Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Kotamadya Jakarta Selatan, Terdakwa dan Suratmi juga mempunyai anak yang bernama Eva Susilo Handayani yang di lahirkan di Madiun pada tanggal 28 Juli 1980, namun berdasarkan Daftar

Kelahiran Tahun 1992 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Madiun Nomor : 159 tercantum bahwa Eva Susilo Handayani merupakan anak dari Sukarno Hadi Wiyono dengan R. Titiek Roem Soeharti, dan berdasarkan Daftar Akta Kelahiran Tahun 1989 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Madiun Nomor : 635 tercantum bahwa Eva Susilo Andriani merupakan anak kandung dari Soekarni dengan Sunarti.

Pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2001 Pukul 08.00 WIB, di Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, Terdakwa yang masih berstatus menikah dengan Suratmi melakukan pernikahan lagi dengan Mahdiana, S.E. binti M. Djaelani. Untuk menyembunyikan atau menyamarkan identitas Terdakwa, maka Terdakwa menggunakan identitas lain dengan nama Drs. Joko Susilo bin Sarimun, tempat dan tanggal lahir, Madiun, 09 Juli 1967 dengan status jejak atau belum menikah, dan pekerjaan swasta sesuai yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 818/129/V/2001, Nomor Seri : JG tertanggal 28 Mei 2001. Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan Mahdiana tersebut, Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu 1 (satu) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang anak laki-laki.

Pada hari senin tanggal 1 Desember 2008, jam 10.00 WIB di Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah, Terdakwa yang masih berstatus menikah dengan Suratmi melakukan pernikahan lagi dengan Dipta Anindita. Untuk menyembunyikan atau menyamarkan identitas Terdakwa tersebut, maka Terdakwa menggunakan identitas lain dengan nama Joko Susilo, S.H. bin Sarimun Karto Wiyono, tempat dan tanggal lahir, Malang, 07 Oktober 1970 dengan status jejak atau belum menikah, dan pekerjaan wiraswasta sesuai yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 909/19/XII/2008, Nomor Seri : CF 5746751, tertanggal 1 Desember 2008. Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan Dipta Anindita tersebut, Terdakwa mempunyai 1(satu) orang anak laki-laki.

Bahwa antara tanggal 22 Oktober 2010 sampai dengan bulan Desember 2012, Terdakwa telah membelanjakan uang yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi dengan cara membeli tanah dan properti serta kendaraan bermotor, yaitu :

- Pada tanggal 22 Oktober 2010 sampai dengan Bulan Desember 2010 :

Pada tanggal 27 Oktober 2010, Terdakwa dengan menggunakan nama Djoko Waskito (ayah kandung Dipta Anindita) membeli sebidang tanah seluas 2.640 m² (Dua Ribu Enam Ratus Empat Puluh Meter Persegi) berikut dengan fasilitas dan turutannya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 356/Kapuk Muara, dan Hak Pengelolaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Umum (SPBU) Nomor : 34.14404 yang terletak di Jalan Kapuk Raya Nomor 36, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjarangan, Kota Jakarta Utara, Propinsi DKI Jakarta dari SOEKIRNO dan NURUL AINI SOEKIRNO dengan harga yang

tercantum dalam Akta Jual Beli sebesar Rp 5.349.256.000,- (Lima Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah), padahal harga pembelian sebenarnya sebesar Rp 11.500.000.000,- (Sebelas Miliar Lima Ratus Juta Rupiah). Terdakwa dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut yang diketahuinya atau patut diduganya berasal dari hasil tindak pidana korupsi, maka Terdakwa melakukan pembayarannya melalui Erick Maliangkay namun kepemilikan atas tanah tersebut masih tetap menggunakan nama Nurul Aini Soekirno sesuai yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 356/Kapuk Muara, dan Hak Pengelolaan SPBU Nomor : 34.14404 tersebut telah dibuatkan pengalihan dan penyerahan haknya dari Nurul Aini Soekirno kepada Djoko Waskito sesuai yang tercantum dalam Akta Pengalihan dan Penyerahan Hak Nomor : 23, tertanggal 27 Oktober 2010, namun PT. Kestrelindo Aviatikara dengan Direktur Utama : Hari Ichlas dan Direktur : Eddy Budi Susanto yang melaksanakan pengelolaan SPBU Nomor : 34.14404 tersebut.

- Pada Tahun 2011:
 - (a) Pada tanggal 17 Februari 2011, Terdakwa dengan menggunakan nama Mahdiana membeli sebidang tanah seluas 50 m² (Lima Puluh Meter Persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 14039/Jagakarsa yang terletak di Jalan Setapak, RT. 012, RW. 002, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, dari Tjipto Natawihardja dengan harga sebesar Rp 46.516,000,- (Empat Puluh Eanam Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Rupiah). Terdakwa dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut yang diketahuinya atau patut diduganya berasal dari hasil tindak pidana korupsi, maka kepemilikannya diatasnamakan Mahdiana;
 - (b) Pada tanggal 25 Mei 2011, Terdakwa dengan menggunakan nama Mudjihardjo membeli 3 (tiga) bidang tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Jalan Patehan Lor Nomor 36, RT. 032, RW. 08, Kelurahan Patehan, Kecamatan Kraton Kota, Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, terdiri dari sebidang tanah seluas 518 m² (Lima Ratus Delapan Belas Meter Persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 195/Patehan dengan harga yang tercantum dalam Akta Jual Beli Nomor : 111/2011, tertanggal 25 Mei 2011, sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), sebidang tanah seluas 510 m² (Lima Ratus Sepuluh Meter Persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor :330/Patehan dengan harga yang tercantum dalam Akta Jual Beli Nomor : 112/2011, tertanggal 25 Mei 2011, sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah),

dan sebidang tanah seluas 518 m² (Lima Ratus Delapan Belas Meter Persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 331/Patehan, dengan harga jual yang tercantum dalam Akta Jual Beli Nomor : 113/2011, tertanggal 25 Mei 2011 sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dari RM. Ariono Abdulkadir dan Hellen Abdulkadir, padahal harga pembelian sebenarnya atas pembelian 3 (tiga) bidang tanah tersebut sebesar Rp 3.000.000.000,- (Tiga Miliar Rupiah). Terdakwa dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut yang diketahuinya atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi, maka Mudjihardjo dan masing-masing kepemilikannya di atas namakan Mudjihardjo;

- (c) Pada tanggal 6 Oktober 2011, Terdakwa melalui ERICK MALIANGKAY membeli sebidang tanah seluas 246 m² (Dua Ratus Empat Puluh Enam Meter Persegi) berikut bangunan rumah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1091/Petogogan, yang terletak di Jalan Cikacang Nomor 18, RT. 006/06, Blok Q-2, Persil Nomor 160, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Baru, Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, dari Baharatmo Prawiro Utomo dan Angela Lew Dermawan dengan harga sebesar Rp 6.350.000.000,- (Enam Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), dan saat itu Terdakwa melalui Erick Maliangkay melakukan pembayaran uang tanda jadi atas pembelian tanah berikut bangunan rumah tersebut dengan menyerahkan uang tunai sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) kepada Baharatmo Prawiro Utomo;
- (d) Bahwa dikarenakan sebidang tanah seluas 246 m² (Dua Ratus Empat Puluh Enam Meter Persegi) berikut bangunan rumah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1091/Petogogan tersebut masih belum dilakukan Roya atas Hak Tanggungan dan belum dilakukan pengecekan sertifikat, selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 2011, Dipta Anindita dengan diwakili oleh Julite Rietje Moningka melakukan Perjanjian Jual Beli dengan Baharatmo Prawiro Utomo yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli Nomor : 28, tanggal 24 Oktober 2011, dihadapan Notaris Erick Maliangkay, S.H. yang berkantor di Wisma GEHA Lt.5, Jalan Timor Nomor 25 Jakarta Pusat;
- (e) Setelah Dipta Anandita yang diwakili oleh Julita Rietje Moningka melakukan Perjanjian Perikatan Jual Beli dengan Baharatmo Prawiro Utomo, selanjutnya Terdakwa melalui Erick Maliangkay melakukan pembayaran kepada Baharatmo Prawiro Utomo yaitu :
- Tanggal 24 Oktober 2011, pembayaran pertama dengan menyerahkan uang tunai sebesar Rp 3.250.000.000,00 (Tiga

Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Angela Lew Dermawan, kemudian uang tersebut disetorkan oleh Angela Lew Dermawan ke rekening Bank BII Maybank dengan nomor : 1.003.762280 atas nama Angela Lew Dermawan;

- Tanggal 2 Nopember 2011, pembayaran pelunasan dengan menyerahkan uang tunai sebesar Rp 2.787.500.000,- (Dua Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Angela Lew Dermawan, kemudian uang tersebut disetorkan oleh Angela Lew Dermawan, ke rekening Bank BII Maybank dengan nomor: 1.003.762280 atas nama ANGELA LEW DERMAWAN;
- Sehingga jumlah uang yang diterima oleh Baharatmo Prawiro Utomo dan Angel Lw. Dermawan dari Terdakwa melalui Erick Maliangkay sebesar Rp 6.137.500.000,- (Enam Miliar Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Setelah Erick Maliangkay melakukan pembayaran pelunasan kepada Baharatmo Prawiro Utomo dan Angela Lew Dermawan, kemudian berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan tertanggal 13 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Dipta Anindita, maka Erick Maliangkay menandatangani Akta Jual Beli Nomor : 08/2012, tertanggal 15 Maret 2012 atas pembelian sebidang tanah seluas 246 m² (Dua Ratus Empat Puluh Enam Meter Persegi) berikut bangunan rumah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1091/Petogogan, yang terletak di Jalan Cikacang Nomor 18, Blok Q-2 persil 160, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta dari Baharatmo Prawiro Utomo dan Angela Lew Dermawan tersebut dengan harga yang tercantum dalam Akta Jual Beli sebesar Rp. 1.945.418.000,- (Satu Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Belas Riburupiah), padahal harga pembelian sebenarnya sebesar Rp 6.350.000.000,00 (*enam miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah*). Terdakwa dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut yang diketahuinya atau patut diduganya berasal dari hasil tindak pidana korupsi, maka kepemilikannya di atasnamakan Dipta Anindita;

(f) Sekitar tahun 2011, Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Sudiyono untuk membayarkan pembelian kendaraan bermotor yaitu :

- 1 (satu) unit bus merek Mercedes Benz Tahun 2005 dengan Nomor Polisi : AB- 7777 –M, warna biru kombinasi, nomor rangka : MHL6842014J010659, nomor mesin : 38695160580865, dengan harga sekitar Rp 485.000.000,-

(Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah). Terdakwa dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut yang diketahuinya atau patut diduganya berasal dari hasil tindak pidana korupsi, maka kepemilikannya di atasnamakan Karjono (ayah kandung Sudiyono);

- 1 (satu) unit bus merek ISUZU ELF dengan nomor polisi : B-9372-FG warna putih, dengan harga sekitar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah). Terdakwa dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut yang diketahuinya atau patut diduganya berasal dari hasil tindak pidana korupsi, maka kepemilikannya di atasnamakan Karjono (ayah kandung Sudiyono);
- 1 (satu) unit bus merek ISUZU ELF Tahun 2010 dengan nomor polisi : AB-7777-MM, warna silver kombinasi, nomor rangka : MHCNK71LYBJ024715, nomor mesin : B024715, dengan harga Rp 425.000.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah), Terdakwa dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut yang diketahuinya atau patut diduganya berasal dari hasil tindak pidana korupsi, maka kepemilikannya di atasnamakan Karjono (ayah kandung Sudiyono);
- 1 (satu) unit minibus merek Toyota Rush tahun 2011 dengan nomor polisi : B-5-UD, warna silver metalik, nomor rangka : MHFE2CK3JBK014460, nomor mesin : DCK1655, dengan harga sekitar Rp 160.000.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah). Terdakwa dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut yang diketahuinya atau patut diduganya berasal dari hasil tindak pidana korupsi, maka kepemilikannya di atasnamakan Sudiyono, yang kemudian kendaraan tersebut dibaliknamakan kepada Seto Aji Ismoyo dengan nomor Polisi: AB-1345-KD sesuai yang tercantum dalam Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : J-06128237, tertanggal 27 Februari 2013;

- (h) Sekitar tahun 2011, Terdakwa membeli kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avansa tahun 2011 dengan nomor polisi : B-1029-SOH, warna silver metalik, nomor rangka : MHFM1BA3JBK319826, nomor mesin : DH57186 dengan harga sekitar Rp 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah), Terdakwa dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut yang diketahuinya atau patut diduganya berasal dari hasil tindak pidana korupsi, maka kepemilikannya di atasnamakan Muhamad Zaenal Abidin.

(2) Pada Tahun 2012

- (a) Pada tanggal 08 February 2012, Terdakwa dengan menggunakan nama Mudjihardjo membeli sebidang tanah seluas 511 m² (Lima Ratus Sebelas Meter Persegi) berikut bangunan rumah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 509/Patehan yang terletak di KP.Taman Blok/Kav. 365, RT. 031, RW. 08, Kelurahan Patehan, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari Victorianus Maseson Heru Partjojo dan Surtiningsih dengan harga yang tercantum dalam Akta Jual Beli sebesar Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah), padahal harga pembelian sebenarnya sebesar Rp. 389.500.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilansembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).Terdakwa dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut yang diketahuinya atau patut diduganya berasal dari hasil tindak pidana korupsi, maka pembayarannya dilakukan Terdakwa melalui Mudjihardjo dan kepemilikannya diatasmamakan Mudjihardjo;
- (b) Pada tanggal 13 Maret 2012, Terdakwa dengan menggunakan nama Dipta Anindita membeli sebidang tanah seluas 750 m² (Tujuh Ratus Lima Puluh Meter Persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 03799/Jangli yang terletak di Perumahan Golf Residence Semarang, Jalan Bukit Golf II Nomor 12, Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, dari Agus Sutanto dan Innayanti Dewi Gumulya yang diwakili oleh Lanny Lanawati dengan harga yang tercantum dalam Akta Jual Beli sebesar Rp 940.000.000,- (Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Rupiah), padahal harga pembelian sebenarnya sebesar Rp 7.100.000.000,- (Tujuh Miliar Seratus Juta Rupiah). Terdakwa dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut yang diketahuinya atau patut diduganya berasal dari hasil tindak pidana korupsi, maka pembayarannya dilakukan Terdakwa melalui Erick Maliangkay dan Lam Anton Ramli dan kepemilikannya diatasmamakan Dipta Anindita;
- (c) Pada tanggal 21 Maret 2012, Terdakwa dengan menggunakan nama Mahdiana membeli sebidang tanah seluas 3.201 m² (Tiga Ribu Dua Ratus Satu Meter Persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 10889/Jagakarsa yang terletak di Jalan Paso, RT. 005, RW. 004, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Pasar, Minggu Kota, Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta dari Ayi Djembarsari Djojoadinoto, Sari Nuryatini Widyastari, Hajjah Indira Prastiwi, Indah Nuranindianti, Adi Pramudyo dengan harga sebesar Rp 5.035.173.000,- (Lima Miliar Tiga Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah). Terdakwa dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut yang diketahuinya atau patut diduganya berasal dari hasil tindak pidana korupsi, maka kepemilkannya diatasmamakan Mahdiana. Selanjutnya pada tanggal 20 November 2012, dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut, Terdakwa dengan menggunakan nama Mahdiana mengalihkan kepemilikan tanah tersebut

dengan menjualnya kepada Henny Rayani Margana dengan harga sebesar Rp 5.035.175.000,- (Lima Miliar Tiga Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) sesuai yang tercantum dalam Akta Jual Beli Nomor : 492/2012, tertanggal 20 November 2012;

- (d) Pada tanggal 25 Mei 2012, Terdakwa dengan menggunakan nama DIPTA ANINDITA membeli sebidang tanah seluas 1.180 m² (Seribu Seratus Delapan Puluh Meter Persegi) berikut bangunan rumah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 639/Jebres, yang terletak di Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 126, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah dari Sri Jarmani, Sri Rahayu Handayani, Lilik Djoko Santosa, Djoko Yowono, Martha Sri Sukengsih, Djoko Waskito, ahli waris dari Djoko Sumantri yaitu Bob Yoga, Tatiek Djoko Sumantri alias Tatiek Sugiarti dan Nadia Teresia Paramita alias Nadia Teresa Paramita dengan harga sebesar Rp 6.000.000.000,00 (Enam Miliar Rupiah). Terdakwa dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut yang diketahuinya atau patut diduganya berasal dari hasil tindak pidana korupsi, maka pembayarannya dilakukan Terdakwa melalui Djoko Waskito yaitu ayah kandung Dipta Anindita dan kepemilikannya di atasnamakan Dipta Anindita;
- (e) Sekitar tahun 2012, Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Sudiyono untuk membayarkan pembelian kendaraan bermotor yaitu :
- 1 (satu) unit bus merek Mercedes Benz tahun 2004 dengan nomor polisi : AA-1661-CM, warna putih kombinasi, nomor rangka : MHL6842624JO10588, nomor mesin : 38698160820 dengan harga sekitar Rp 480.000.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah). Terdakwa dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut yang diketahuinya atau patut diduganya berasal dari hasil tindak pidana korupsi, maka kepemilikannya di atasnamakan Teuku Erry Rubihamsyah;
 - 1 (satu) unit bus merek Mitsubishi Colt Diesel tahun 2008 dengan nomor polisi : AA-1449-AK, warna biru silver metalik, nomor rangka : MHMFE74P48K020050, nomor mesin : 4D34TD96408 dengan harga sekitar Rp. 375.000.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).Terdakwa dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut yang diketahuinya atau patut diduganya berasal dari hasil tindak pidana korupsi, maka kepemilikannya di atasnamakan Agus Haryadi.
- (f) Terdakwa dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan Terdakwa yang diketahuinya atau patut diduganya berasal dari hasil tindak pidana korupsi berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Perumahan Pesona Khayangan Mungil 1 Blok E Nomor 01, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kotamadya

Depok, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 11374/Mekarjaya atas nama Dipta Anindita yang dibeli Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2008, dan sebidang tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Jalan Cikacang Nomor 18, RT. 006, RW.06, Blok Q-2, Persil 160, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1091/Petogogan, atas nama Dipta Anindita yang dibeli Terdakwa pada tanggal 15 Maret 2012, maka Terdakwa berupaya untuk mengalihkan kepemilikan atas harta kekayaan tersebut kepada pihak lain, selanjutnya Terdakwa menghubungi dan mengajak bertemu Erick Maliangkay;

- (g) Kemudian Terdakwa bertemu dengan Erick Maliangkay di Apartemen Pati PTIK, Jakarta Selatan, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Erick Maliangkay : "Tolong Pak Erick, akta jual beli rumah di Depok Khayangan diproses dengan pembelian Pak Hari", sambil Terdakwa menyerahkan 2 (dua) Sertifikat yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 11374/Mekarjaya, dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1091/Petogogan kepada Erick Maliangkay;
- (h) Menindaklanjuti permintaan dari Terdakwa tersebut, kemudian Erick Maliangkay menemui Hari Ichlas meminta bantuan untuk menandatangani Akta Jual Beli atas pengalihan kepemilikan ke dua bidang tanah tersebut, tetapi Hari Ichlas menyatakan tidak bersedia untuk menandatangani Akta Jual Beli, Kemudian Erick Maliangkay menemui Eddy Budi Susanto untuk menandatangani Akta Jual Beli atas pengalihan kepemilikan kedua bidang tanah tersebut;
- (i) Selanjutnya Eddy Budi Susanto bersedia untuk membantu dan menandatangani Akta Jual Beli atas kedua bidang tersebut, kemudian Eddy Budi Susanto menandatangani Akta Jual Beli Nomor : 394/2012, tertanggal 4 Oktober 2012, atas pengalihan kepemilikan sebidang tanah seluas 246 m² (Dua Ratus Empat Puluh Enam Meter Persegi) berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1091/Petogogan atas nama Dipta Anindita dengan harga sebesar Rp. 1.950.000.000,- (Satu Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) menjadi atas nama Eddy Budi Susanto, padahal Eddy Budi Susanto tidak melakukan pembelian dan tidak melakukan pembayaran atas aset berupa sebidang tanah berikut bangunan tersebut;
- (j) Kemudian Eddy Budi Susanto juga menandatangani Akta Jual Beli Nomor : 104/2012, tertanggal 6 November 2012, atas pengalihan kepemilikan sebidang tanah seluas 360 m² (Tiga Ratus Enam Puluh Meter Persegi) berikut bangunan rumah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 11374/Mekarjaya atas nama Dipta Anindita dengan harga sebesar Rp 950.000.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) menjadi atas nama Eddy Budi Susanto tidak melakukan pembelian dan tidak melakukan

pembayaran atas aset berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal tersebut;

- (k) Terdakwa dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan Terdakwa yang diketahuinya atau patut diduganya berasal dari hasil tindak pidana korupsi, maka Terdakwa dengan menggunakan nama Mahdiana mengalihkan kepemilikan harta kekayaan Terdakwa berupa tanah dan bangunan yang dibeli Terdakwa sebelumnya dengan menjualnya kepada pihak lain yaitu :
- Sebidang tanah seluas 1.098 m² (Seribu Sembilan Puluh Delapan Meter Persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 408/Jagakarsa atas nama Mahdiana yang terletak di Jalan Paso Kelurahan Jagkarsa Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan Propinsi DKI Jakarta dijual kepada Haji ALI SUDIN, dengan harga yang tercantum dalam Akta Jual Beli Nomor : 491/2012, tertanggal 20 November 2012, sebesar Rp 1.727.154.000,- (Satu Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah);
 - Sebidang tanah tanah seluas 7.250 m² (Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Meter Persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3542/Sudirmara atas nama Mahdiana yang terletak di Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali dijual kepada I Wayan Nama, dengan harga yang tercantum dalam Akta Jual Beli Nomor : 1336/2012, tertanggal 22 Nopember 2012, sebesar Rp 1.595.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah);
 - Sebidang tanah seluas 315 m² (Tiga Ratus Lima Belas Meter Persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 9883/Kuta atas nama Nona Mahdiana yang terletak di Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, dijual kepada I Wayan Nama, dengan harga yang tercantum dalam Akta Jual Beli Nomor : 420/2012, tertanggal 03 Desember 2012, sebesar Rp. 2.700.000.000,- (Dua Miliar Tujuh Ratus Juta Rupiah);
 - Pada tanggal 5 Desember 2012, Terdakwa dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan Terdakwa yang diketahuinya atau patut diduganya berasal dari hasil tindak pidana korupsi berupa sebidang tanah seluas 377 m² (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Meter Persegi) berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Nomor : 1956/Tanjung Barat atas nama Mahdiana yang terletak di Jalan Cendrawasih Mas Blok A.9/ Nomor 1, RT.002/RW.01, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kotamadya Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta yang dibeli Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2007, kemudian Terdakwa dengan menggunakan nama Mahdiana mengalihkan kepemilikan tanah tersebut dengan menjualnya kepada Bun Yani, dengan harga yang tercantum dalam Akta Jual Beli Nomor: 510/2012 tertanggal 5 Desember 2012 sebesar Rp

1.802.575.000,00 (*satu miliar delapan ratus dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*);

- Pada tanggal 10 Desember 2012, Terdakwa dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan Terdakwa yang diketahuinya atau patut diduganya berasal dari hasil tindak pidana korupsi berupa sebidang tanah seluas 1.234 m² (Seribu Dua Ratus Tiga Puluh Empat Meter Pesegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 10135/Jagakarsa atas nama Mahdian yang terletak di Jalan Durian, RT.006/RW.04, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, yang dibeli Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2003, kemudian Terdakwa dengan menggunakan nama MAHDIANA mengalihkan kepemilikan tanah tersebut dengan menjualnya kepada Hirawan, dengan harga yang tercantum dalam Akta Jual Beli Nomor : 477/2012, tertanggal 10 Desember 2012, sebesar Rp 2.150.000.000,- (Dua Miliar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Terdakwa dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan Terdakwa yang diketahuinya atau patut diduganya berasal dari hasil tindak pidana korupsi, maka Terdakwa dengan menggunakan Nama Mahdiana mengalihkan kepemilikan harta kekayaan Terdakwa berupa tanah dan bangunan yang dibeli Terdakwa sebelumnya yaitu sebidang tanah seluas 897 m² (Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Meter Persegi) berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 5955/Jatipadang, atas nama Mahdiana yang terletak di Jalan Warung Jati Barat, Nomor 16 RT.007/RW.05, Kelurahan Jatipadang, Kecamatan Pasar, Minggu Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta dengan menjualnya kepada Lidia Swandajani Setiawati, dengan harga yang tercantum dalam Akta Jual Beli Nomor : 502/2012, tertanggal 21 Desember 2012, sebesar Rp. 6.470.000.000,- (Enam Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah), padahal Lidia Swandajani SETIAWATI tidak melakukan pembelian dan tidak melakukan pembayaran atas aset berupa sebidang tanah berikut bangunan tersebut.

Bahwa terhadap seluruh harta kekayaan milik Terdakwa yang diperoleh sejak tanggal 22 Oktober 2010 sampai dengan tahun 2012 sebesar Rp 42.956.516.000,- (Empat Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) atau sekurang-kurangnya sejumlah tersebut, dan sebagian dari harta kekayaan milik Terdakwa yang dialihkan oleh Terdakwa dengan menjualnya kepada pihak lain pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp 15.009.904.000,- (Lima Belas Miliar Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Rupiah) atau sekurang-kurangnya sejumlah tersebut, patut diduga sebagai hasil dari tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan jabatan Terdakwa selaku KAKORLANTAS terhitung sejak tanggal 15 Desember 2010, dan selaku Gubernur AKPOL LEMDIKPOL, terhitung sejak tanggal 23 Pebruari 2012, karena dalam kurun waktu sejak tanggal 22 Oktober 2010 sapai dengan

tahun 2012, Terdakwa tidak memiliki usaha lain yang sah yang dapat menghasilkan keuntungan dengan nilai yang relative besar, karena dengan pekerjaan sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia diketahui Terdakwa menerima penghasilan yang berasal dari gaji yaitu :

- (1) Sejak Bulan Januari 2010 sampai dengan Bulan Desember 2010 sebesar Rp. 93.542.500,- (Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah):
- (2) Sejak Bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 sebesar Rp 113.325.700,00 (Seratus Tiga Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Jutuh Ratus Rupiah)
- (3) Sejak Bulan Januari 2012 s/d Bulan Maret 2012 sebesar Rp 28.920.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atas nama Terdakwa per tanggal pelaporan 20 Juli 2010 memiliki penghasilan lain yang berasal dari :

- (1) profesi/keahliannya sebesar Rp 240.000.000,00 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*);
- (2) penghasilan yang berasal dari usaha jual beli perhiasan dan jual beli property sebesar Rp 960.000.000,00 (*sembilan ratus enam puluh juta rupiah*) pertahunnya;

Dengan demikian, uang yang dipergunakan Terdakwa untuk memperoleh Harta Kekayaan tersebut patut diduga sebagai hasil dari tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan tugas dan jabatan Terdakwa. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa Inspektur Jenderal Polisi Drs. Djoko Susilo S.H., M.Si., bersama-sama dengan Erick Maliangkay, Lam Anton Ramli, Mudjiharjo, Sudiyono, Djoko Waskito, Hari Ichlas, dan Eddy Budi Susanto, pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, sekitar Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012, bertempat di Jalan M.T. Haryono Kav. 37-38 Jakarta Selatan, Jalan Kapuk Raya Nomor 36, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, Jalan Setapak Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan, Jalan Patehan Lor Nomor 36 Kelurahan Patehan, Kecamatan Kraton Yogyakarta, Jalan Pengadegan Utara Kelurahan Pangadegan Jakarta Selatan, Jalan Cikacang Nomor 18 Kelurahan Petogogan Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Wisma Geha Lt.5 Jalan Timor Nomor 25 Jakarta Pusat, Jalan Prapanca Nomor 6,

Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, KP. Taman Blok/Kav.365, Kelurahan Patehan, Kecamatan Kraton, Yogyakarta, Perumahan Golf Residence Semarang, Jalan Bukit Golf II Nomor 12, Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang, Semarang, Jalan Paso, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 126, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Surakarta, Apartemen PTIK, Jakarta Selatan, Perumahan Pesona Khayangan Estate, Blok E Nomor 01 Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok, Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan Bali, Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Bali, Jalan Cendrawasih Mas Blok A.9 Nomor 1, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jalan Durian, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, dan Jalan Warung Jati Barat Nomor 16, Kelurahan Jatipadang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, namun karena Terdakwa bertempat tinggal, ditahan, dan sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan Pasal 5 Jo. Pasal 6 huruf (b) Jo. Pasal 35 ayat (3) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**, berupa perbuatan yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 2 ayat (1)** yaitu menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan Terdakwa berupa sebidang tanah seluas 2.640 m² (Dua Ribu Enam Ratus Empat Puluh Meter Persegi) berikut dengan fasilitas dan turutannya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 356/ Kapuk Muara, dan Hak Pengelolaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Umum (SPBU) Nomor : 34.14404 yang terletak di Jalan Kapuk Raya Nomor 36, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, sebidang tanah seluas 50 m² (Lima Puluh Meter Persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 14039/Jagakarsa, 3 (tiga) bidang tanah berikut bangunan rumah terdiri dari sebidang tanah seluas 518 m² (Lima Ratus Delapan Belas Meter Persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 195/Patehan, sebidang tanah seluas 510 m² (Lima Ratus Sepuluh Meter Persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 330/Patehan, dan sebidang tanah seluas 518 m² (Lima Ratus Delapan Belas Meter Persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 331/Patehan, sebidang tanah seluas 246 m² (Dua Ratus Empat Puluh Enam Meter Persegi) berikut bangunan rumah

dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1091/Petogogan, sebidang tanah seluas 511 m² (Lima Ratus Sebelas Meter Persegi) berikut bangunan rumah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 509/Patehan, sebidang tanah seluas 750 m² (Tujuh Ratus Lima Puluh Meter Persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 03799/Jangli, sebidang tanah seluas 3.201 m² (Tiga Ribu Dua Ratus Satu Meter Persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 10889/Jagakarsa, sebidang tanah seluas 1.180 m² (Seribu Seratus Delapan Puluh Meter Persegi) berikut bangunan rumah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 639/Jebres, sebidang tanah seluas 360 m² (Tiga Ratus Enam Puluh Meter Persegi) berikut bangunan rumah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 11374/Mekarjaya, sebidang tanah seluas 1.098 m² (Seribu Sembilan Puluh Delapan Meter Persegi) dengan Srtifikat Hak Milik Nomor : 408/Jagakarsa, sebidang tanah seluas 7.250 m² (Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Meter Persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3542/Sudimara, sebidang tanah seluas 315 m² (Tiga Ratus Lima Belas Meter Persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 9883/Kuta, sebidang tanah seluas 377 m² (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Meter Persegi) berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1956/Tanjung Barat, sebidang tanah seluas 1.234 m² (Seribu Dua Ratus Tiga Puluh Empat Meter Persegi) dengan Setifikat Hak Milik Nomor : 10135/Jagakarsa, dan sebidang tanah seluas 897 m² (Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Meter Persegi) berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 5955/Jatipadang, serta kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit bus merek Mercedes Bens tahun 2005 dengan nomor Polisi : AB-7777-M warna biru kombinasi nomor rangka : MHL6842014j010659, nomor mesin : 38695160580865, 1 (satu) unit bus merek ISUZU ELF dengan nomor Polisi : B-9372-FG, 1 (satu) unit bus merek ISUZU ELF tahun 2010 dengan nomor Polisi : AB-7777-MM warna silver kombinasi nomor rangka : MHCNK71LYBJ024715 nomor mesin : B024715, 1 (satu) unit mini bus merek Toyota Rush tahun 2011 dengan nomor Polisi : AB-5-UD, warna silver metalik nomor rangka : MHFE2CK3JBK014460, nomor mesin :DCK1655, 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza tahun 2011 dengan nomor Polisi : B-1029-SOH warna silver metalik nomor rangka : MHFM1BA3JBK319826, nomor mesin : DH57186, 1 (satu) unit bus merek Mercedes Benz tahun 2004 dengan nomor Polisi: AA-1661-CM, warna putih kombinasi nomor rangka : MHL6842624J010588 nomor mesin : 38698160560820, dan 1 (satu) unit bus merek Mitsubishi Colt Diesel tahun 2008 dengan nomor Polisi : AA-1449-AK, warna biru silver metalik nomor rangka : MHMFE74P48K020050, nomor mesin : 4D34TD96408, yang dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Terdakwa selaku anggota Kepolisian Republik Indonesia yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Skep/464/XI/2008, tanggal 14 Nopember 2008 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan POLRI, Terdakwa menduduki jabatan sebagai DIR LANTAS BABINKAM POLRI;
- Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : KEP/559/IX/2010, tanggal 15 September

- 2010 tentang Pengukuhan Dalam Jabatan di Lingkungan POLRI, Terdakwa menduduki jabatan sebagai KAKORLANTAS;
- Selanjutnya berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: KEP/96/II/2012 tanggal 23 Pebruari 2012 tentang Pemberhentian Dari Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Di Lingkungan Polri, Terdakwa menduduki jabatan baru sebagai GUBERNUR AKPOL LEMDIKPOL;

Dalam periode tahun 2010 sampai dengan bulan Maret 2012, Terdakwa menerima penghasilan yang berasal dari gaji yaitu :

- (1) Sejak Bulan Januari 2010 sampai dengan Bulan Desember 2010 sebesar Rp. 93.542.500,- (Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);
- (2) Sejak Bulan Januari 2011 sampai dengan Bulan Desember 2011 sebesar Rp. 113.325.700,00 (Seratus Tiga Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Rupiah);
- (3) Sejak Bulan Januari 2012 sampai dengan Bulan Maret 2012 sebesar Rp. 28.920.000,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atas nama Terdakwa per tanggal pelaporan 20 Juli 2010 memiliki penghasilan lain yang berasal dari :

- (1) Profesi/keahliannya sebesar Rp 240.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) per tahun;
- (2) Penghasilan yang berasal dari usaha jual beli perhiasan dan jual beli properti sebesar Rp 960.000.000,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) per tahun;

Selain dari penghasilan yang berasal dari gaji, profesi/keahlian, usaha jual beli perhiasan dan properti, serta penghasilan sebagai narasumber dalam kegiatan internal dan eksternal Polri tersebut, Terdakwa tidak memiliki penghasilan lain yang sah di luar penghasilan sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atas nama Terdakwa per tanggal pelaporan 20 Juli 2010 berikut lampiran yang sudah diumumkan oleh KPK dalam pengumuman Harta Kekayaan Penyelenggara Negara tertanggal 23 Agustus 2010, Terdakwa memiliki harta kekayaan sebesar Rp 5.623.411.116,- (Lima Miliar Enam Ratus Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Seratus Enam Belas Rupiah) yang terdiri dari :

- (1) **Harta Tidak Bergerak (Tanah dan Bangunan)**

- (a) Tanah seluas 700 m² (Tujuh Ratus Meter Persegi) dan bangunan rumah seluas 393 m² (Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Meter Persegi) yang terletak di Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, yang berasal dari Hasil Sendiri, perolehan tahun 2000 NJOP Rp 2.665.669.000,- (Dua Miliar Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah);
- (b) Tanah seluas 700 m² (tujuh ratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, yang berasal dari hasil sendiri, NJOP Rp 1.945.300.000,- (Satu Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);

(2) Harta Bergerak

Alat transportasi dan mesin lainnya sebesar Rp 275.000.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) yang terdiri dari :

- 1. Mobil merek Toyota Kijang Innova tahun pembuatan 2005 yang berasal dari hasil sendiri perolehan tahun 2005, nilai jual Rp 140.000.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah);
- 2. Mobil merek Toyota Kijang Innova tahun pembuatan 2005 yang berasal dari hasil sendiri perolehan tahun 2005, nilai jual Rp 135.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).

(3) Giro dan setara Kas lainnya

Berasal dari hasil sendiri dengan nilai Rp 237.442.116,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Seratus Enam Belas Rupiah). Selain harta tidak bergerak, harta bergerak serta giro dan setara kas lainnya tersebut, Terdakwa juga memiliki beberapa rekening yaitu :

- a. Rekening Nomor : 6790113738 atas nama Djoko Susilo di Bank BCA Kebayoran Blok M yang pembukaan rekeningnya di lakukan pada tanggal 24 Mei 2007 dengan setoran awal sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan sampai dengan tanggal 1 Juni 2011, dana yang ada di dalam rekening tersebut sebesar Rp. 65.300,- (Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Rupiah);
- b. Rekening Nomor : 0060268011 atas nama Djoko Susilo di Bank BCA KCP. Wisma GKBI Ratu Plaza yang pembukaan rekeningnya dilakukan pada tanggal 15 September 2004 dengan jumlah setoran awal sebesar Rp. 352.458.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah) dan sampai dengan tanggal 15 Mei 2012, dana yang ada di dalam rekening tersebut sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).

Bahwa Terdakwa telah menikah dengan SURATMI pada tanggal 26 Juni 1985 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Krembangan sesuai yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 100/7/VI/1985, tertanggal 27 Juni 1985. Berasal dari pernikahan tersebut Terdakwa mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Poppy Femialya, 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Arie Andhika Silamukti, 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Meixhin Sheby Adyaning Wara Susilo sesuai yang tercantum dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atas nama Terdakwa per tanggal pelaporan 20 Juli 2010.

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Daftar Kartu Keluarga Terdakwa Nomor : 4803.001315, Nomor Seri : AA 3277501, tertanggal 01 September 2009, yang diterbitkan oleh Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Kotamadya Jakarta Selatan, Terdakwa dan Suratmi juga anak yang bernama Eva Susilo Handayani yang dilahirkan di Madiun pada tanggal 28 Juli 1980, namun berdasarkan Daftar Akta Kelahiran Tahun 1992 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Madiun Nomor : 159 tercantum bahwa Eva Susilo Handayani merupakan anak dari Sukarno Hadi Wiyono dengan R. Titiek Roem Soeharti, dan berdasarkan Daftar Akta Kelahiran Tahun 1989 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Madiun Nomor : 635 tercantum bahwa Eva Susilo Handayani merupakan anak kandung dari Soekarni dengan Sunarti.

Pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2001, jam 08.00 WIB, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, Terdakwa yang masih berstatus menikah dengan Suratmi melakukan pernikahan lagi dengan Mahdiana, S.E. binti M. Djaelani. Untuk menyembunyikan atau menyamarkan identitas Terdakwa, maka Terdakwa menggunakan identitas lain dengan nama Drs. Djoko Susilo bin Sarimun, tempat dan tanggal lahir, Madiun 09 Juli 1967, dengan status jejak atau belum menikah, dan pekerjaan swasta sesuai yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 818/129/V/2001, Nomor Seri : JG tertanggal 28 Mei 2001. Pada hari Senin tanggal 1 Desember 2008, jam 10.00 WIB, di Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah, Terdakwa yang masih berstatus menikah dengan Suratmi melakukan pernikahan lagi dengan Dipta Anindita. Hal tersebut untuk menyembunyikan atau menyamarkan identitas Terdakwa tersebut, maka Terdakwa menggunakan identitas lain dengan nama Joko Susilo, S.H. bin Sarimun Karto Wiyono, tempat dan tanggal lahir : Malang 07 Oktober 1970, dengan status jejak atau belum menikah, dan pekerjaan wiraswasta sesuai yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 909/19/XII/2008, Nomor Seri CF : 5746751, tertanggal 1 Desember 2008.

Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan Dipta Anindita tersebut, Terdakwa mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki. Bahwa antara tanggal 22 Oktober 2010 sampai dengan bulan Desember 2012, Terdakwa telah membelanjakan uang yang

diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi dengan cara membeli tanah dan property serta kendaraan bermotor, yaitu :

1. **Pada tanggal 22 Oktober 2010 sampai dengan Bulan Desember 2010**

Pada tanggal 27 Oktober 2010, Terdakwa dengan menggunakan nama Djoko Waskito (ayah kandung Dipta Anindita) membeli sebidang tanah seluas 2.640 m² (Dua Ribu Enam Ratus Empat Puluh Meter Persegi) berikut dengan fasilitas dan turutannya dengan Srtifikat Hak Milik Nomor : 356/Kapuk Muara, dan Hak Pengelolaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Umum (SPBU) Nomor : 34.14404 yang terletak di Jalan Kapuk Raya Nomor 36, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjarangan, Kota Jakarta Utara, Propinsi DKI Jakarta, dari Soekirno dan Nurul Aini Soekirno dengan harga yang tercantum dalam Akta Jual Beli sebesar Rp 5.349.256.000,- (Lima Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah), padahal harga pembelian sebenarnya sebesar Rp 11.500.000.000,- (Sebelas Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).

Terdakwa dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan tersebut yang diketahuinya atau patut diduganya berasal dari hasil tindak pidana korupsi, maka Terdakwa melakukan pembayarannya melalui Erick Maliangkay namun kepemilikan atas tanah tersebut masih tetap menggunakan nama Nurul Aini Soekirno sesuai yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 356/Kapuk Muara, dan Hak Pengelolaan SPBU Nomor :34.14404 tersebut telah dibuatkan pengalihan dan penyerahan haknya dari Nurul Aini Soekirno kepada Djoko Susilo sesuai yang tercantum dalam Akta Pengalihan dan Penyerahan Hak Nomor : 23, tertanggal 27 Oktober 2010, namun Pt Kestrelindo Aviatikara dengan Direktur Utama Hari Ichlas dan Direktur Eddy Budi Susanto yang melaksanakan pengelolaan SPBU Nomor : 34.14404 tersebut.

2. **Pada Tahun 2011**

Pada tanggal 17 Februari 2011, Terdakwa dengan menggunakan nama Mahdiana membeli sebidang tanah seluas 50 m² (Lima Puluh Meter Persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 14039/Jagakarsa yang terletak di Jalan Setapak, RT. 012, RW. 002, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, dari Tjipto Natawihardja dengan harga sebesar Rp 46.516.000,- (Empat Puluh Enam Juta Lim Ratus Enam Belas Ribu Rupiah). Terdakwa dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan tersebut yang diketahuinya atau patut diduganya berasal dari hasil tindak pidana korupsi, maka kepemilikannya di atasnamakan Mahdiana.

Pada tanggal 25 Mei 2011, Terdakwa dengan menggunakan nama Mudjihardjo membeli 3 (tiga) bidang tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Jalan Patehan Lor Nomor 36, RT. 032, RW. 08 Kelurahan Patehan, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, terdiri dari sebidang tanah seluas 518 m² (Lima Ratus Delapan Belas Meter Persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 195/Patehan, dengan harga yang tercantum dalam Akta Jual Beli Nomor : 111/2011, tertanggal 25 Mei 2011, sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), sebidang tanah seluas 510 m² (lima ratus sepuluh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 330/Patehan dengan harga yang tercantum dalam Akta Jual Beli Nomor : 112/2011, tertanggal 25 Mei 2011, sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), dan sebidang tanah seluas 518 m² (Lima Ratus Delapan Belas Meter Persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 331/Patehan, dengan harga jual yang tercantum dalam Akta Jual Beli Nomor : 113/2011, tertanggal 25 Mei 2011, sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dari RM. Ariono Abdulkadir dan Hellen Abdulkadir, padahal harga pembelian sebenarnya atas pembelian 3 (tiga) bidang tanah tersebut sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Miliar Rupiah). Terdakwa dengan tujuan menyembunyika atau menyamarkan asal usul atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan tersebut yang diketahuinya atau patut diduganya berasal dari hasil tindak pidana korupsi, maka pembayarannya dilakukan Terdakwa melalui Mudjihardjo dan masing-masing kepemilikannya diatas namakan MUDJIHARDJO.

Pada tanggal 6 Oktober 2011, Terdakwa melalui Erick Maliangkay membeli sebidang tanah seluas 246 m² (Dua Ratus Empat Puluh Enam Meter Pesegi) berikut bangunan rumah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1091/Petogogan yang terletak di Jalan Cikacang Nomor 18, RT 006, RW.06, Blok Q-2, Persil Nomor 160, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta dari Baharatmo Prawiro Utomo dan Angela Lew Dermawan dengan harga sebesar Rp 6.350.000.000,- (Enam Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), dan saat itu Terdakwa melalui Erick Maliangkay melakukan pembayaran uang tanda jadi atas pembelian tanah berikut bangunan rumah tersebut dengan menyerahkan uang tunai sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) kepada Baharatmo Prawiro Utomo.

Bahwa dikarenakan sebidang tanah seluas 246 m² (Dua Ratus Empat Puluh Enam Meter Persegi) berikut bangunan rumah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1091/Petogogan tersebut masih belum dilakukan Roya atas Hak Tanggungan, dan belum dilakukan pengecekan sertifikat, selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 2011, Dipta Anindita dengan diwakili oleh Julita Rietje Moningka melakukan Perjanjian Perikatan Jual Beli dengan Baharatmo Prawiro Utomo yang dituangkan dalam Akta

Perjanjian Perikatan Jual Beli Nomor : 28 tanggal 24 Oktober 2011, dihadapan Notaris Erick Maliangkay, S.H. yang berkantor di Wisma GEHA Lt.5, Jalan Timor Nomor 25 Jakarta Pusat.

Setelah Dipta Anindita yang diwakili oleh Julita Rietje Moningga melakukan Perjanjian Perikatan Jual Beli dengan Baharatmo Prawiro Utomo, selanjutnya Terdakwa melalui Erick Maliangkay melakukan pembayaran kepada Baharatmo Prawiro Utomo yaitu :

- Tanggal 24 Oktober 2011, pembayaran pertama dengan menyerahkan uang tunai sebesar Rp 3.250.000.000,- (Tiga Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Angela Lew Dermawan, kemudian uang tersebut disetorkan oleh Angela Lew Dermawan ke rekening Bank BII Maybank dengan nomor : 1.003.762280 atas nama Angela Lew Dermawan;
- Tanggal 2 Nopember 2011, pembayaran pelunasan dengan menyerahkan uang tunai sebesar Rp 2.787.500.000,- (Dua Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Angela Lew Dermawan, kemudian uang tersebut disetorkan oleh Angela Lew Dermawan ke rekening Bank BII Maybank dengan nomor : 1.003.762280 atas nama Angela Lew Dermawan;

Dengan demikian jumlah uang yang diterima oleh Baharatmo Prawiro Utomo dan Angela Lew Dermawan dari Terdakwa melalui Erick Maliangkay sebesar Rp. 6.137.500.000,- (Enam Miliar Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Setelah Erick Maliangkay melakukan pembayaran pelunasan kepada Baharatmo Prawiro Utomo dan Angela Lew Dermawan, kemudian berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan tertanggal 13 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Dipta Anindita, maka Erick Maliangkay menandatangani Akta Jual Beli Nomor : 08/2012, tertanggal 15 Maret 2012 atas pembelian sebidang tanah seluas 246 m² (Dua Ratus Empat Puluh Enam Meter Persegi) berikut bangunan rumah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1091/Petogogan, yang terletak di Jalan Cikajang Nomor 18, RT. 006/RW.06, Blok Q-2, Persil Nomor 160, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta dari Baharatmo Prawiro Utomo dan Angela Lew Dermawan tersebut, dengan harga yang tercantum dalam Akta Jual Beli sebesar Rp 1.945.418.000,- (Satu Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah), padahal harga pembelian sebenarnya sebesar Rp 6.350.000.000,- (Enam Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Terdakwa dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan tersebut yang diketahuinya atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi, maka kepemilikannya diatasnamakan DIPTA ANINDITA.

Sekitar tahun 2011, Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Sudyono untuk membayarkan pembelian kendaraan bermotor yaitu :

- a. 1 (satu) unit bus merek Mercedes Benz Tahun 2005 dengan nomor polisi : AB-7777-M, warna biru kombinasi, nomor rangka : MHL6842014J010659, nomor mesin : 38695160580865, dengan harga sekitar Rp. 485.000.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah). Terdakwa dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan tersebut yang diketahuinya atau patut diduganya berasal dari hasil tindak pidana korupsi, maka kepemilikannya diatas namakan Karjono (ayah kandung Sudyono);
- b. 1 (satu) unit bus merek ISUZU ELF dengan nomor polisi : B-9372-FG warna putih, dengan harga sekitar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah). Terdakwa dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan tersebut yang diketahuinya atau patut diduganya berasal dari hasil tindak pidana korupsi, maka kepemilikannya diatasnamakan Karjono (ayah kandung Sudyono);
- c. 1 (satu) unit bus merek ISUZU ELF Tahun 2010 dengan nomor polisi : AB-7777-MM, warna silver kombinasi, nomor rangka : MHCNK71LYBJ024715, nomor mesin : B024715, dengan harga Rp 425.000.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah). Terdakwa dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan tersebut yang diketahuinya atau patut diduganya berasal dari hasil tindak pidana korupsi, maka kepemilikannya diatasnamakan Karjono (ayah kandung Sudyono);
- d. 1 (satu) unit minibus merek Toyota Rush Tahun 2011 dengan nomor polisi : B-5-UD, warna silver metalik, nomor rangka : MHFE2CK3JBK014460, nomor mesin : DCK1655, dengan harga sekitar Rp. 160.000.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah), Terdakwa dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan tersebut yang diketahuinya atau patut diduganya berasal dari hasil tindak pidana korupsi, maka kepemilikannya diatasnamakan Sudyono, yang kemudian kendaraan tersebut dibaliknamakan kepada Seto Aji Ismoyo dengan nomor polisi : AB-1345-KD sesuai yang tercantum dalam Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : J-06128237, tertanggal 27 Februari 2013;
- e. Sekitar Tahun 2011, Terdakwa membeli kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza Tahun 2011 dengan nomor polisi : B-1029-SOH, warna silver metalik, nomor rangka : MHFM1BA3JBK319826, nomor mesin : DH57186 dengan harga sekitar Rp 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah), Terdakwa dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan tersebut yang

diketuinya atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi, maka kepemilikannya di atas namakan Muhammad Zaenal Abidin;

3. Pada Tahun 2012

Pada tanggal 08 Februari 2012, Terdakwa dengan menggunakan nama Mudjihardjo membeli sebidang tanah seluas 511 m² (Lima Ratus Sebelas Meter Persegi) berikut bangunan rumah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 509/Patehan, yang terletak di KP. Taman Blok/Kav. 365, RT. 031, RW. 08, Kelurahan Patehan, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dari Victorianus Maseson Heru Partjojo dan Surtiningsih dengan harga yang tercantum dalam Akta Jual Beli sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah), padahal harga pembelian sebenarnya sebesar Rp. 389.500.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Terdakwa dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul atau kepemilikan yang sebenarnya atau harta kekayaan tersebut yang diketunya atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi, maka pembayarannya dilakukan Terdakwa melalui Mudjihardjo dan kepemilikannya di atas namakan Mudjihardjo :

- Pada tanggal 13 Maret 2012, Terdakwa dengan menggunakan nama Dipta Anindita membeli sebidang tanah seluas 750 m² (Tujuh Ratus Lima Puluh Meter Persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 03799/Jangli, yang terletak di Perumahan Golf Residence Semarang, Jalan Bukit Golf II/Nomor 12, Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, dari Agus Sutanto dan Innayanti Dewi Gumulya yang diwakili oleh Lanawati dengan harga yang tercantum dalam akta jual beli sebesar Rp. 940.000.000,- (Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Rupiah), padahal harga pembelian sebenarnya sebesar Rp. 7.100.000.000,- (Tujuh Miliar Seratus Juta Rupiah). Terdakwa dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan tersebut yang diketunya atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi, maka pembayarannya dilakukan Terdakwa melalui Erick Maliangkay dan Lam Anton Ramli, dan kepemilikannya di atas namakan Dipta Anindita;
- Pada tanggal 21 Maret 2012, Terdakwa dengan menggunakan nama Mahdiana membeli sebidang tanah seluas 3.201 m² (Tiga Ribu Dua Ratus Satu Meter Persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 10889/Jagakarsa yang terletak di Jalan Paso, RT. 005, RW. 004, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Pasar, Minggu Kota, Jakarta Selatan, Propinsi DKI. Jakarta, dari Ayi Djembarsari Djojoadinoto, Sari Nuryatini Widyastari, Hajjah Indira Prastiwi, Indah Nuranindianti, Adi

Pramudyo dengan harga sebesar Rp. 5.035.173.000,- (Lima Miliar Tiga Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah). Terdakwa dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan tersebut yang diketahuinya atau patut diduganya berasal dari hasil tindak pidana korupsi, maka kepemilikannya di atasnamakan Mahdiana. Selanjutnya pada tanggal 20 November 2012, dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan tersebut, Terdakwa dengan menggunakan nama Mahdiana mengalihkan kepemilikan tanah tersebut dengan menjualnya kepada Henny Rayani Margana dengan harga sebesar Rp 5.035.175.000,- (Lima Miliar Tiga Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) sesuai yang tercantum dalam Akta Jual Beli Nomor : 492/2012, tertanggal 20 November 2012.

- Pada tanggal 2012, Terdakwa dengan menggunakan nama Dipta Anindita membeli sebidang tanah seluas 1.180 m² (Seribu Seratus Delapan Puluh Meter Persegi) berikut bangunan rumah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 639/Jebres yang terletak di Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 126, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah dari Sri Jarmani, Sri Rahayu Handayani, Lilik Djoko Santosa, Djoko Yuwono, Martha Sri Sukengsih, Djoko Waskito, ahli waris dari Djoko Sumantri yaitu Bob Yoga, Tatiek Djoko Sumantri Alias Tatiek Sugiarti dan Nadia Teresia Paramita alias Nadia Teresa Paramita dengan harga sebesar Rp. 6.000.000.000,- (Enam Miliar Rupiah). Terdakwa dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan tersebut yang diketahuinya atau patut diduganya berasal dari hasil tindak pidana korupsi, maka pembayarannya dilakukan Terdakwa melalui Djoko Waskito yaitu ayah kandung Dipta Anindita dan kepemilikannya di atasnamakan Dipta Anindita;
- Sekitar tahun 2012, Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Sudyono untuk membayarkan pembelian kendaraan bermotor yaitu:
 - a. 1 (satu) unit bus merek Mercedes Benz Tahun 2004 dengan nomor polisi : AA- 1661- CM, warna putih kombinasi, nomor rangka : MHL6842624JO10588, nomor mesin : 38698160820 dengan harga sekitar Rp. 480.000.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah). Terdakwa dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul atau kepemilikan yang sebenarnya atas kekayaan tersebut yang diketahuinya atau patut diduganya berasal dari hasil tindak pidana korupsi, maka kepemilikannya di atasnamakan Teuku Erry Rubihamsyah;

- b. 1 (satu) unit bus merek Mitsubishi Colt Diesel Tahun 2008 dengan nomor polisi : AA-1449-AK, warna biru silver metalik, nomor rangka : MHMFE74P48K020050, nomor mesin : 4D34TD96408 dengan harga sekitar Rp. 375.000.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), Terdakwa dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan tersebut yang diketahuinya atau patut diduganya berasal dari hasil tindak pidana korupsi, maka kepemilikannya di atas namakan Agus Haryadi. Terdakwa dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan Terdakwa yang diketahuinya atau patut diduganya berasal dari hasil tindak pidana korupsi, berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Perumahan Pesona Khayangan Mungil I Blok E Nomor 01, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kotamadya Depok, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 11374/Mekarjaya, atas nama Dipta Anindita yang dibeli Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2008, dan sebidang tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Jalan Cikajang, Nomor 18, RT. 006, RW.06, Blok Q-2, Persil 160, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1091/Petogogan atas nama Dipta Anindita yang dibeli Terdakwa pada tanggal 15 Maret 2012, maka Terdakwa berupaya untuk mengalihkan kepemilikan atas harta kekayaan Terdakwa tersebut kepada pihak lain, selanjutnya Terdakwa menghubungi dan mengajak bertemu Erick Maliangkay;
- c. Kemudian Terdakwa bertemu dengan Erick Maliangkay di Apartemen Pati PTIK Jakarta Selatan dan pada hari itu Terdakwa mengatakan kepada ERICK MALIANGKAY: ***“Tolong Pak Erick, akta jual beli rumah di Depok Khayangan diproses dengan pembelinya Pak Hari”***, sambil Terdakwa menyerahkan 2 (dua) Sertifikat yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 11374/Mekarjaya dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1091/Petogogan kepada Erick Maliangkay. Menindaklanjuti permintaan dari Terdakwa tersebut, kemudian Erick Maliangkay menemui Hari Ichlas meminta bantuan untuk menandatangani Akta Jual Beli atas pengalihan kepemilikan ke dua bidang tanah tersebut, tetapi Hari Ichlas menyatakan tidak bersedia untuk menandatangani Akta Jual Beli. Kemudian Erick Maliangkay menemui Eddy Budi Susanto yaitu salah satu Direktur di perusahaan milik Hari Ichlas dan meminta bantuan kepada Eddy Budi Susanto untuk menandatangani akta jual beli atas pengalihan kepemilikan kedua bidang tanah tersebut;

d. Selanjutnya Eddy Budi Susanto bersedia untuk membantu dan menandatangani akta jual beli atas kedua bidang tanah tersebut, kemudian Eddy Budi Susanto menandatangani Akta Jual Beli Nomor : 394/2012, tertanggal 4 Oktober 2012 atas pengalihan kepemilikan sebidang tanah seluas 246 m² (Dua Ratus Empat Puluh Enam Meter Persegi) berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1091/Petogogan atas nama Dipta Anindita dengan harga sebesar Rp 1.950.000.000,- (Satu Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) menjadi atas nama Eddy Budi Susanto, padahal Eddy Budi Susanto tidak melakukan pembelian dan tidak melakukan pembayaran atas aset berupa sebidang tanah berikut bangunan tersebut. Eddy Budi Susanto juga menandatangani Akta Jual Beli Nomor : 104/2012 tertanggal 6 November 2012 atas pengalihan kepemilikan sebidang tanah seluas 360 m² (Tiga Ratus Enam Puluh Meter Persegi) berikut bangunan rumah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 11374/Mekarjaya atas nama Dipta Anindita dengan harga sebesar Rp. 950.000.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) menjadi atas nama Eddy Budi Susanto, padahal Eddy Budi Susanto tidak melakukan pembelian dan tidak melakukan pembayaran atas aset berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal tersebut. Dalam hal ini Terdakwa bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan Terdakwa yang diketahuinya atau patut diduganya berasal dari hasil tindak pidana korupsi, maka Terdakwa dengan menggunakan nama Mahdiana mengalihkan kepemilikan harta kekayaan Terdakwa berupa tanah dan bangunan yang dibeli Terdakwa sebelumnya, dengan menjualnya kepada pihak lain, yaitu :

- (1) sebidang tanah seluas 1.098 m² (Seribu Sembilan Puluh Delapan Meter Persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 408/Jagakarsa atas nama Mahdiana yang terletak di Jalan Paso Kelurahan Jagakarsa Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan Propinsi DKI Jakarta dijual kepada Haji Ali Sudin, dengan harga yang tercantum dalam Akta Jual Beli Nomor : 491/2012, tertanggal 20 November 2012, sebesar Rp 1.727.154.000.000,- (Satu Miliar Tujuh Ratus Dua Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah);
- (2) sebidang tanah seluas 7.250 m² (Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Meter Persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3542/Sudimara atas nama Mahdiana yang terletak di Desa Sudimara Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan Propinsi Bali dijual kepada I WAYAN NAMA, dengan harga yang tercantum dalam Akta Jual Beli Nomor: 1336/2012 tertanggal 22 Nopember 2012 sebesar Rp 1.595.000.000,00 (*satu miliar lima ratus sembiln puluh lima juta rupiah*);

- (3) sebidang tanah seluas 315 m² (Tiga Ratus Lima Belas Meter Persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 9883/Kuta atas nama Mahdiana yang terletak di Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, dijual kepada I Wayan Nama, dengan harga yang tercantum dalam dalam Akta Jual Beli Nomor : 420/2012, tertanggal 3 Desember 2012, sebesar Rp 2.700.000.000,- (Dua Miliar Tujuh Ratus Juta Rupiah).

Pada tanggal 5 Desember 2012, Terdakwa dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan Terdakwa yang diketahuinya atau patut diduganya berasal dari hasil tindak pidana korupsi, berupa sebidang tanah seluas 377 m² (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Meter Persegi) berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1956/Tanjung Barat atas nama Mahdiana yang terletak di Jalan Cendrawasih Mas Blok A.9 Nomor 1, RT. 002, RW. 01, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kotamadya Jakarta Selatan, Propinsi DKI. Jakarta yang dibeli Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2007, kemudian Terdakwa dengan menggunakan nama Mahdiana mengalihkan kepemilikan tanah tersebut dengan menjualnya kepada Bun Yani dengan harga yang tercantum dalam Akta Jual Beli Nomor : 510/2012, tertanggal 5 Desember 2012, sebesar Rp 1.802.575.000,- (Satu Miliar Delapan Ratus Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

Pada tanggal 10 Desember 2012, Terdakwa dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan Terdakwa yang diketahuinya atau patut diduganya berasal dari hasil tindak pidana korupsi, berupa sebidang tanah seluas 1.234 m² (Seribu Dua Ratus Tiga Puluh Empat Meter Persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 10135/Jagakarsa atas nama Mahdiana yang terletak di Jalan Durian, RT.006, RW.04, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI. Jakarta yang dibeli Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2003, kemudian Terdakwa dengan menggunakan nama Mahdiana mengalihkan kepemilikan tanah tersebut dengan menjualnya kepada Hirawan dengan harga yang tercantum dalam Akta Jual Beli Nomor : 477/2012, tertanggal 10 Desember 2012 sebesar Rp. 2.150.000.000,- (Dua Miliar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah). Terdakwa dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan Terdakwa yang diketahuinya atau patut diduganya berasal dari hasil tindak pidana korupsi, maka Terdakwa dengan menggunakan nama Mahdiana mengalihkan kepemilikan harta kekayaan Terdakwa berupa tanah dan bangunan yang dibeli Terdakwa sebelumnya yaitu sebidang tanah seluas 897 m² (Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Meter Persegi) berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 5955/Jatipadang atas nama Mahdiana yang terletak di Jalan Warung Jati Barat Nomor 16, RT.007, RW. 05, Kelurahan Jatipadang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, dengan menjualnya kepada Lidia Swandajani Setiawati, dengan harga yang tercantum dalam Akta Jual Beli Nomor : 502/2012, tertanggal 21 Desember 2012,

sebesar Rp. 6.470.000.000,- (Enam Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah), padahal Lidia Swandajani Setiawati tidak melakukan pembelian dan tidak melakukan pembayaran atas aset berupa sebidang tanah berikut bangunan tersebut.

Bahwa terhadap seluruh harta kekayaan milik Terdakwa yang diperoleh sejak tanggal 22 Oktober 2010 sampai dengan tahun 2012 sebesar Rp. 42.956.516.000,- (Empat Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) atau sekurang-kurangnya sejumlah tersebut, dan sebagian dari harta kekayaan milik Terdakwa yang dialihkan oleh Terdakwa dengan menjualnya kepada pihak lain pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp. 15.009.904.000,- (Lima Belas Miliar Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Rupiah) atau sekurang-kurangnya sejumlah tersebut, patut diduga sebagai hasil dari tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan jabatan Terdakwa selaku KAKORLANTAS terhitung sejak tanggal 15 September 2010, dan selaku GUBERNUR AKPOL LEMDIKPOL terhitung sejak tanggal 23 Pebruari 2012, karena dalam kurun waktu sejak tanggal 22 Oktober 2010 sampai dengan Tahun 2012, Terdakwa tidak memiliki usaha lain yang sah dan dapat menghasilkan keuntungan dengan nilai yang relatif besar, karena dengan pekerjaan sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia diketahui Terdakwa menerima penghasilan yang berasal dari gaji yaitu :

- a. sejak Bulan Januari 2010 sampai dengan Bulan Desember 2010 sebesar Rp. 93.542.500,- (Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);
- b. sejak Bulan Januari 2011 sampai dengan Bulan Desember 2011 sebesar Rp. 113.325.700,- (Seratus Tiga Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Rupiah);
- c. sejak Bulan Januari 2012 sampai dengan Bulan Maret 2012 sebesar Rp. 28.000.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

dan berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atas nama Terdakwa per tanggal pelaporan 20 Juli 2010 memiliki penghasilan lain yang berasal dari :

- a. profesi atau keahliannya sebesar Rp. 240.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah);
- b. penghasilan yang berasal dari usaha jual beli perhiasan dan jual beli properti sebesar Rp. 960.000.000,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Rupiah).

Dengan demikian, uang yang dipergunakan Terdakwa untuk memperoleh harta kekayaan tersebut patut diduga sebagai hasil dari tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan tugas dan jabatan Terdakwa. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Ketiga

Bahwa Terdakwa Irjend. Polisi Drs. Djoko Susilo, S.H., M.Si., bersama-sama dengan Erick Maliangkay, Lam Anton Ramli, Djoko Waskito, Mudjihardjo, dan Sudiyono, pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, sekitar Tahun 2003 sampai dengan Bulan Oktober 2010, bertempat di Jalan Durian, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jalan Paso, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jalan Arteri Kaliwungu Kendal, Tanjung Mas Raya Estate Blok D-6/Nomor 10, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Kampung Leuwinanggung, Kecamatan Cimanggis, Depok, Jalan Dharmawangsa Nomor 64, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, (dan wilayah-wilayah lain di Jakarta), Jalan Setiabudi Raya Nomor 9, Jakarta Selatan, Kampung Cirangkong, Desa Cirangkong, Kecamatan Cijambe, Kabupaten Subang, Kampung Kumpay, Desa Kumpay, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, Kampung Pasir Bilik, Desa Cinangsi, Kecamatan Cisalak/Jalancagak, Kabupaten Subang, Kampung Kumpay, Desa Kumpay, Kecamatan Jalancagak, Kampung Pasir Bilik, Desa Cinangsi, Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang, Jalan Raya Ciawi K-15/No.18, Kelurahan Pandan Sari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Perumahan Telaga Golf Espanola Blok C-VI/No.3, Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan, Depok, Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 70, Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Surakarta, Jalan Gang Pondoh, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Swiss Belhotel Segara Nusa Dua Bali, Jalan Kedoya Agave Raya Blok A2 Nomor 16 Jakarta Barat, Perumahan Pesona Khayangan Estate Blok E/No. 1, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok, Perumahan Pesona Khayangan Estate Blok F1/No.9, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok, Jalan Sam Ratulangi Nomor 16, Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta, Jalan Prapanca Nomor 6, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jalan Lompo Batang Tengah III/No. 20, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Surakarta, Jalan Langenastran Kidul Nomor 7, Kraton Panembahan, dan Cilandak Town Square, Jakarta Selatan.

Wilayah-wilayah tersebut masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta. Namun karena Terdakwa bertempat tinggal, ditahan, dan sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, dan ketentuan Pasal 5 Jo. Pasal 6 huruf (b) Jo. Pasal 35 ayat (3) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Terdakwa dalam hal ini melakukan atau turut serta melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, berupa perbuatan yang dengan sengaja, membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain yaitu membayarkan pembelian tanah dan properti, kendaraan bermotor pada Tahun 2003, Tahun 2004, Tahun 2005, Tahun 2006, Tahun 2007, Tahun 2008, dan Tahun 2009.

B. Kasus Dr. Akil Muchtar, S.H., M.H.

Dakwaan Kesatu :

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana korupsi yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf (c) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Bahwa Terdakwa M. Akil Mochtar selaku Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi R.I. (selanjutnya disebut dengan “MK R.I.”) yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden R.I. Nomor : 59/P Tahun 2008, tanggal 4 Agustus 2008 Jo. Keputusan Presiden R.I. Nomor : 42/P Tahun 2013, tanggal 10 April 2013, dan selaku Ketua MK R.I. dengan masa jabatan Tahun 2013-2016 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan MK R.I. Nomor 3 Tahun 2013, tanggal 3 April 2013 Jo. Nomor 5 Tahun 2013, tanggal 19 Agustus 2013 bersama-sama dengan Chairun Nisa, Susi Tur Andayani (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Muhtar Effendy, pada hari, dan tanggal, antara Bulan Juni 2010 sampai dengan Bulan Oktober 2013 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2013, bertempat di Rumah Dinas Ketua MK R.I. atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang menerima hadiah atau janji yaitu menerima hadiah uang kurang lebih Rp. 35.000.000.000,- (Tiga Puluh Lima Milyar Rupiah) terkait dengan beberapa perkara yang ditanganinya.

Dakwaan Kedua :

Bahwa Terdakwa M. Akil Mochtar selaku Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi R.I. (selanjutnya disebut dengan “MK RI.”) yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden R.I. Nomor : 59/P Tahun 2008, tanggal 4 Agustus 2008 Jo. Keputusan Presiden Nomor : 59/P Tahun 2008, tanggal 4 Agustus 2008 Jo. Keputusan Presiden R.I. Nomor : 42/P Tahun 2013, tanggal 10 April 2013, dan selaku Ketua MK R.I. dengan masa jabatan Tahun 2013-2016 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan MK R.I. Nomor 3 Tahun 2013, tanggal 3 April 2013 Jo. Nomor 5 Tahun 2013, tanggal 19 Agustus 2013, bertempat di Rumah Dinas MK R.I. atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang menerima hadiah atau janji yaitu menerima hadiah berupa uang sejumlah kurang lebih Rp. 15.000.000.000,- (Lima Belas Milyar Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas merupakan tindak pidana korupsi yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf (c) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Dakwaan Ketiga

Pertama

Bahwa Terdakwa M. Akil Mochtar selaku Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi R.I. (selanjutnya disebut dengan “MK RI.”) yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden R.I. Nomor : 59/P Tahun 2008, tanggal 4 Agustus 2008 Jo. Keputusan Presiden Nomor : 59/P Tahun 2008, tanggal 4 Agustus 2008 Jo. Keputusan Presiden R.I. Nomor : 42/P Tahun 2013, tanggal 10 April 2013, dan selaku Ketua MK R.I. dengan masa jabatan Tahun 2013-2016 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan MK R.I. Nomor 3 Tahun 2013, tanggal 3 April 2013 Jo. Nomor 5 Tahun 2013, tanggal 19 Agustus 2013, bertempat di Rumah Dinas MK R.I. atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri yaitu

meminta uang sebesar Rp. 125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) kepada Saudara Alex Hasegem.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas merupakan tindak pidana korupsi yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Kedua

Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang menerima yang menerima hadiah atau janji yaitu menerima hadiah berupa uang sejumlah Rp. 125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang ada hubungannya dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya yaitu hadiah tersebut diberikan Alex Hasegem.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas merupakan tindak pidana korupsi yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Ketiga

Terdakwa menerima hadiah berupa uang sejumlah Rp. 7.500.000.000,- (Tujuh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) yang diketahui uang tersebut diberikan oleh Tubagus Chaeri Wardhana Chasan alias Wawan karena kekuasaan atau kewenangan yang ada hubungannya dengan jabatan Terdakwa selaku Hakim Konstitusi. Pada tanggal 12 Agustus 2010, Terdakwa melalui Aliyas Afriansyah mendirikan CV. Ratu Samagat yang berkedudukan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dan Terdakwa menunjuk istri Terdakwa bernama Ratu Rita Akil sebagai Direktur, dan anak Terdakwa yang bernama Aries Adhitya Shafitri sebagai wakil direktur serta Aliyas Afriansyah sebagai Pesero Komanditer. Bahwa dalam kurun waktu antara tanggal 22 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2013, Terdakwa selaku hakim konstitusi telah menerima uang dari berbagai pihak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas merupakan tindak pidana korupsi yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Keempat

Bahwa perbuatan Terdakwa yang menempatkan sejumlah uang direkening atas nama CV. RATU SAMAGAT serta sejumlah uang direkening pribadi atas nama Terdakwa dengan jumlah seluruhnya Rp. 57.618.134.800,- (Lima Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Delapan Belas Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah) atau sekurang-kurangnya sejumlah tersebut, membelanjakan atau membayarkan untuk pembelian mobil dengan jumlah seluruhnya Rp 510.800.000,- (Lima Ratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), menipiskan uang tunai sebesar Rp 35.000.000.000,- (Tiga Puluh Lima Miliar Rupiah) kepada MUHTAR EPENDY, menukarkan dengan mata uang di money changer dengan jumlah seluruhnya Rp. 65.251.750.350,- (Enam Puluh Lima Miliar Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah) dan perbuatan lain atas harta kekayaan yaitu sebesar Rp 2.700.000.000,- (Dua Miliar Tujuh Ratus Juta Rupiah) dilakukan Terdakwa dalam kurun waktu antara tanggal 22 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2013 yang seluruhnya berjumlah Rp 161.080.685.150,- (Seratus Enam Puluh Satu Miliar Delapan Puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah) atau sekurang-kurangnya sejumlah tersebut, adalah bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaannya yang diketahui atau patut diduga sebagai hasil dari tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan jabatan Terdakwa selaku Hakim Konstitusi pada MK R.I. sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, karena sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 Terdakwa tidak mempunyai usaha lain yang sah yang dapat menghasilkan keuntungan dengan nilai yang sedemikian besar sehingga Harta Kekayaan Terdakwa tersebut menyimpang dari profil Terdakwa yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan asal usul perolehannya secara sah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas merupakan tindak pidana pencucian uang yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang R.I. Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Kelima

Bahwa terdakwa antara tanggal 17 April 2002 sampai dengan 21 Oktober 2010, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, berupa perbuatan yang dengan sengaja menempatkan ke dalam penyedia jasa keuangan dan membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan

yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana yaitu tindak pidana korupsi, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain berupa menempatkan uang sebesar Rp. 6.166.800.000,- (Enam Milyar Seratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), uang sebesar Rp. 7.048.200.000,- (Tujuh Milyar Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), dan sejumlah uang pada rekening Terdakwa maupun orang lain. Terdakwa juga memiliki harta bergerak maupun tidak bergerak dalam jumlah yang sangat banyak.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf (a) dan (c) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.